



PUTUSAN

Nomor 141/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr.
Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 314.Ks/HK.06/DJB/2023
tanggal 21 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A.
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral.
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 141/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com.; disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat**;

Lawan

PT. MATTONE FIT PRATAMA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 141/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Kota Makassar, beralamat di Jalan Mesjid Raya Lr. 108-A/26 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MATTONE FIT PRATAMA Nomor : 27 tanggal 05 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Hans Tantular Trenggono, S.H., Notaris di Kota Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8441.HT.01.01-TH.96 tanggal 15 Agustus 1996, selanjutnya diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT MATTONE FIT PRATAMA Nomor: 32 tanggal 26 November 2023 yang dibuat dihadapan Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Kota Makassar, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007765.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 05 Februari 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh SIOSANTO SANTOSO, S.E., Warga Negara Indonesia, pekerjaan sebagai Direktur, bertempat tinggal di Jalan Boulevard Ruko Jasper II No. 71, RT.006/RW.004, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT MATTONE FIT PRATAMA. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 telah memberi kuasa kepada :

1. Aji Sasongko, S.H.
2. Raden Zulfikar Supinarko Putra, S.H., M.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia, berkantor pada kantor hukum ARSA Law Firm, beralamat di Equity Tower Lantai 37, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD) Jakarta 12190 dan berdomisili elektronik pada alamat email

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 141/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajisasongko09@gmail.com; disebut sebagai **Terbanding/
Semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 378/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Utara berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/30 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Mattone Fit Pratama yang berlaku dari tahun 2010 s/d 2025 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan (MODI);
3. Mewajibkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Utara berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/30 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 141/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Mattone Fit Pratama ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
4. Menghukum Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 378/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 378/G/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 17 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 141/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 378/G/TF/2023/PTUN-JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 141/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



378/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 13 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 378/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh **H. Ariyanto, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Budhi Hasrul, S.H.** dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Effendi, S.H., M.H.**, Panitera



Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Effendi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000,00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.